



**P U T U S A N**  
NOMOR : 295/PID.SUS/2013/PT.MKS

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIFALDI KURNIAWAN BIN MUSYARIF**  
Tempat lahir : Sengkang  
Umur/tgl lahir : 17 tahun/ 18 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bamba, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu  
Utara Kabupaten Bantaeng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

Terdakwa Anak telah ditahan dalam Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 6 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 12 Juni 2013, sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.295/Pid.Sus/2013/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 20 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ZAMZAM, SH, dan NAJMAWATI, SH, Pengacara/Advokat, beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 20 Juni 2012 Nomor : 63/Pen.Pid/2013/PN.Btg;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 November 2013 No.295/PID.SUS/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 November 2013 No.295/PID.SUS/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 17 Juni 2013 No. Reg Perk : PDM-36/BNTAE/06/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.295/Pid.Sus/2013/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ARIFALDY KURNIAWAN BIN MUSYARIF, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Kampung Bombong, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yakni H. Salim Bin H. Muhaming. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berboncengan motor dengan ABULCHAIR SATRI Bin SATRI dengan mengendarai sepeda motor Vespa nomor Polisi DD 5682 CN dari arah Timur menuju ke arah Barat atau dari arah Teanetea menuju arah kota Bantaeng. Terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 70 km/jam, dengan kondisi jalan lurus beraspal dan bebas pandang, cuaca terang pada sore hari dan arus lalu lintas sepi. Kemudian dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh korban menuju arah yang sama di jalur kiri jalan, terdakwa ingin mendahului sepeda motor tersebut namun tiba-tiba sepeda motor tersebut mengubah arah berbelok kanan menuju Utara, terdakwapun tidak dapat menguasai kendaraannya dan tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut sehingga

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.295/Pid.Sus/2013/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadilah kecelakaan dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor korban tersebut;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut, korban H. SALIM Bin H. MUHAMING mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia tanggal 17 Mei 2013, sebagaimana dalam :

- Visum et Repertum No. 407/RSU-BTG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmانيar, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof. DR. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng, berdasarkan hasil pemeriksaan :
- Penderita masuk rumah sakit dengan keadaan tidak sadar;
- Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :
  - Keluar darah pada telinga kanan;
  - Luka robek pada tumit kaki kanan;
  - Lecet pada pipi kanan;
  - Luka lecet pada dahi kanan disertai kebiruan;

**KESIMPULAN :**

Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 12 Mei 2013;

- Surat Keterangan Meninggal Nomor Register : 1109/IPJ-RSWS/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 dari RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO Makasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2013 No. Reg.Perk : PDM-36/Bntae/06/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni Terdakwa ARIFALDY KURNIAWAN BIN MUSYARIF bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka serta meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARIFALDI KURNIAWAN BIN MUSYARIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
  - a.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR No. Polisi DD 5776 OE, dikembalikan kepada keluarga korban;
  - b.1 (satu) unit sepeda motor Vespa No. Polisi DD 5682 CN, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.295/Pid.Sus/2013/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusannya tanggal 1 Agustus 2013 No.  
63/Pid.B/2013/PN.BTG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak ARIFALDY KURNIAWAN BIN MUSYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa Anak tersebut kecuali dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR No. Polisi DD 5776 OE, dikembalikan kepada keluarga korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa No. Polisi DD 5682 CN, dikembalikan kepada terdakwa Anak ARIFALDY KURNIAWAN BIN MUSYARIF;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.295/Pid.Sus/2013/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2013 No. 63/Pid.B/2013/PN.Btg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 1 Agustus 2013 No. 63/Pid.B/2013/PN.Btg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasar hukum semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.295/Pid.Sus/2013/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 1 Agustus 2013 No. 63/Pid.B/2013/PN.Btg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 1 Agustus 2013 No. 63/Pid.B/2013/PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2013**, oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **EDDY NUGROHO, SH.MH** dan **JOKO SISWANTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.295/Pid.Sus/2013/PT.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar selaku Hakim anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**EDDY NUGROHO, SH.MH**

ttd

**JOKO SISWANTO, SH**

HAKIM KETUA,

ttd

**IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**CHAERUL ABDI, SH**

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.295/Pid.Sus/2013/PT.Mks